

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Suzanalisa¹⁾, Ibrahim³⁾, Nuraini Zachman²⁾

¹⁾ Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

¹⁾ Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

Correspondence email: suzanalisa@unbari.ac.id

Abstrak. Prostitusi online terus mengalami perkembangan di Indonesia yang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit sebagaimana terjadi Prostitusi Online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi mengalami peningkatan untuk itu perlu dilakukan kajian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektifitas penegakan hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tindak pidana ini dan memberikan solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi sehingga berjalan efektif. Prostitusi online terus mengalami perkembangan di Indonesia yang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit sebagaimana terjadi Prostitusi Online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi mengalami peningkatan untuk itu perlu dilakukan kajian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektifitas penegakan hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tindak pidana ini dan memberikan solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi sehingga berjalan efektif.

Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Prostitusi Online, Wilayah Hukum Polda Jambi

Abstract. Online prostitution continues to develop in Indonesia which has a negative impact on the Indonesian state, including damaging the nation's morals, especially the nation's successor generation as the nation's successor relay so that it can threaten the survival of the nation and state in the future, the fading of the values of Pancasila as the nation's ideology which is used as a foundation of the founding of the State of Indonesia. Religious, moral, and social values will be marginalized, and only liberal culture will be left behind, prostitution can be used by outsiders to damage national resilience, bring down the identity of the Indonesian people who are famous for their noble character and uphold the values of eastern culture and religion and prostitution. Online prostitution can cause and spread venereal and skin diseases as online prostitution in the Jambi Regional Police jurisdiction has increased. Therefore, it is necessary to conduct a study using the Juridical Empirical research method which aims to analyze the effectiveness of law enforcement in law enforcement of the crime of trafficking in persons through online prostitution in Indonesia. The Jambi Regional Police Legal Area, analyzes the factors that influence the effectiveness of this crime and provides solutions for Law Enforcement of the Crime of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Daer Police Legal Area ah Jambi so it runs effectively

Keywords: Legal Effectiveness, Online Prostitution, Jambi Regional Police Legal Area

PENDAHULUAN

Revolusi 4.0 membawa kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah memberikan banyak keuntungan disetiap lapisan masyarakat dan diberbagai bidang. Kemajuan teknologi dimaksud adalah adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, namun kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapapun ini telah menjadi peluang untuk dilakukan kejahatan yang menguntungkan pribadi maupun korporasi untuk proses lebih cepat dan biaya ringan. Salah satu kejahatan yang memanfaatkan fasilitas internet adalah pelacuran atau prostitusi. Prostitusi ini dikenal dengan istilah *prostitusi online*. Prostitusi online berbeda dengan prostitusi yang tidak terdaftar, dimana dalam menjalankan aktivitasnya yaitu mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik

secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersil, *mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya (client)* ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum deal pria hidung belang di harapkan memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau Whatsapp, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan. Cara kerja yang telah diuraikan Kementian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sampai tahun 2016 telah memblokir situs sebanyak 900.000,- yang memiliki muatan porno dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan social akan tersisihkan, dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana, maka diperlukan kehadiran hukum pidana, pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Prostitusi online yang telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dimana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bekerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya Intansi Satuan Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Dinas Perberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2020 jumlah kasus bertambah menjadi 17 kasus.

Fenomena perkembangan tindak pidana prostitusi online di Kepolisian Daerah Jambi menarik bagi penulis mengkaji efektifitas penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum ini. Sebagaimana pendapat efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimanakah Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
- b. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

- c. Bagaimanakah Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif ?

METODE PENULISAN

Mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana prostitusi online sebagai korban tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dilakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua bahan hukum kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*). Tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan telah meluas. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Tindak pidana perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.

Pencapaian efektifitas penegakan hukum pidana perdagangan orang melalui prostitusi online oleh Kepolisian Daerah Jambi telah dilakukan antara lain :

1. Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah se- Provinsi Jambi dan seluruh Polres Polda Jambi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan razia-razia dengan waktu yang tidak ditentukan di wilayah hukum polda Jambi bekerjasama dengan semua Polres se Polda Jambi terutama di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel-hotel.
3. Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran polsek di Polda Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media social terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi.

Tindakan yang dilakukan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI

No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi yang memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang yang selengkapnyanya menyatakan bahwa :

Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “

dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Penelusuran selanjutnya Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :

pasal 23 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknnya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa

Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unsur-unsur pidana yang dipenuhi didalam Undang Undang ini adalah setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).

Konten-konten yang ditawarkan mengenai kriteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs prostitusi online juga telah melanggar Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7 sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana prostitusi online selanjutnya melanggar Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana prostitusi online juga pada aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum dimulai dari penyidikan dalam hal ini Kepolisian daerah Jambi maka aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih dan profesi dalam menangani tindak pidana prostitusi online profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum bersumber dari internal maupun dari eksternal Kepolisian Daerah Jambi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kendala dari internal Kepolisian Daerah Jambi

- 1) Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja Penegakan hukum terhadap pelaku penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online ditindak lanjuti oleh Direktorat Kriminal Umum, jumlah penyidik di Direktorat ini terbatas dengan jumlah kasus yang ditangani berbagai kejahatan dan kategori kriminal umum sehingga Tindak pidana yang ditangani sehingga sangat mempengaruhi kinerja dan beban kerja bagi personil penyidik di Direktorat Umum Polda Jambi¹
- 2) Anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi yang terbatas
Kepolisian Daerah Jambi memiliki Direktorat yang menangani berbagai permasalahan hukum oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sehingga hal ini sangat mempengaruhi anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian daerah Jambi dalam penegakan hukum khususnya perdagangan orang melalui Prostitusi Online. Karakteristik prostitusi online yang dilacak oleh Cybercrime yang dimiliki oleh Polda Jambi tentunya membutuhkan anggaran yang besar menggunakan alat teknologi dan informasi yang modern dan canggih dalam menunjang proses penegakan hukum. Anggaran yang minim dikarenakan berbagai dengan direktorat dan divisi lain di dalam wilayah hukum Polda Jambi bisa menjadi sebagai faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online².
- 3) Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai
Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online yang banyak melibatkan internet sehingga untuk menunjang proses penegakan hukum profesionalitas personil Polda Jambi dalam penanganan kasus menjadi terkendala dikarenakan tindak pidana ini bersifat terselubung oleh media sosial dan apabila dibiarkan tidak diberantas sampai ke akarnya maka akan sangat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat
- 4) Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum
Penegakan hukum prostitusi online juga masih adanya oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi yaitu :
 - a) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
 - b) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
 - c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disimpulkan oleh penulis bahwa kenyataan masih lemahnya integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat ditemukan bahwa pada saat razia yang dilaksanakan masih ditemui kegagalan dikarenakan pelaku, mucikari dan pemakai prostusi online setelah sampai kepada tempat razia sudah kosong, hal ini mengindikasikan bahwa ada kebocoran informasi pelaksanaan razia hasil penyelidikan dan penyidikan prostitusi online yang disebabkan oleh intern personil kepolisian telah memberitahukan terlebih dahulu kepada pelaku prostitusi onlien³.

b. Kendala dari eksternal Kepolisian Daerah Jambi

- 1) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostutusi online
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sangat lah mempengaruhi tentang penegakan hukum prostitusi online dikarenakan ditemui bahwa masyarakat belum memahami modus operandi prostitusi online. Ditemui tempat pelaksanaan prostitusi online di Provinsi Jambi di Kos-kosan bukan lagi hotel dengan modus

¹ Wawancara Kopol Rio , Penyidikan Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021

² Wawancara Bripka Muhammad Taufik , Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 6 Agustus 2021

³ Wawancara AKBP Kaswandi , Dirkrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021

yang mengekos adalah masih saudara yang ditinggalkan oleh penghuni sebenarnya untuk singga beberapa jam di kos-kosan saudara beberapa jam, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh penghuni kos dan masyarakat tidak mengetahui bahwa kos-kosan dijadikan tempat pertemuan transaksi prostitusi online.⁴

- 2) Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online.

Efektivitas penegakan hukum prostitusi online yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah jambi hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat.

Kenyataan di lapangan dilapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan prostitusi online. Ini juga menjadi salah satu kendala pihak Kepolisian Daerah Jambi dalam melakukan penegakan hukum terlebih terhadap prostitusi online. Kegagalan razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam menangkap pelaku akibat dari oknum – oknum polisi yang membocorkan razia yang sampai saat ini belum terbongkar oknum dimaksud, dan masyarakat yang tidak memahami akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi online.⁵

3. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif sebagai berikut :

1. Preventif

- a. Pembagian tugas yang lebih baik oleh pimpinan Kepolisian Daerah Jambi terhadap para penyidik dan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Intelijen Negara yang terkait, Pimpinan Daerah untuk dapat Anggota Polisi sebagai penyidik, penyuluh khususnya mengikuti seminar, pelatihan yang dilaksanakan dalam menambah wawasan pengetahuan tentang cyber crime dalam upaya penyidikan dan penyelidikan secara tuntas sehingga dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelidikan prostitusi online
- b. Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik khususnya terhadap penegakan hukum prostitusi online sebagai penegak hukum dan lebih meningkatkan integritas anggota polisi dengan melakukan baik yang bersifat pelatihan, penyadaran maupun kegiatan pengeledahan rutin dan insidentil, dalam intensitas secara sistemik dan simultan.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak – pihak terkait sebagaimana kesepakatan Forkopimda yang telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi seperti jumlah personil, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi online.

2.Represif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya represif juga harus dilakukan dalam rangka memberikan efekjera bagi pelaku prostitusi online baik sebagai pekerja, mucikari ataupun pemakais ebagai berikut :

- a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online dan media-media social, komunikasi yang digunakan oleh pelaku.
- b) Melakukan operasi-operasi razia atau penggerebekan ke tempat-tempat , kost-kosan, hiburan malam, hotel, penginapan bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
- c) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu TNI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melalui Satpol PP, yang berkesinambungan untuk menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
- d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi keluarga tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti jika sudah cukup bukti maka polisi akan menerbitkan DPO merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk

⁴ Wawancara AKBP Trisaksono Puspo Aji, Wadirreskrim Kepolisian Daerah Jambi, 8 Agustus 2021

⁵ Wawancara AKBP Kaswandi, Dirreskrim Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021

memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi telah dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang undangan antara lain :
 - a. Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah se- Provinsi Jambi dan seluruh Polres Polda Jambi
 - b. melakukan razia-razia dengan waktu yang tidak ditentukan di wilayah hukum polda Jambi bekerjasama dengan semua Polres se Polda Jambi terutama di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel-hotel.
 - c. Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran polsek di Polda Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
 - e. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media social terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi bersumber dari internal dan eksternal Kepolisian daerah Jambi yang memberikan pengaruh antara lain :
 - a. Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja
 - b. Anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi yang terbatas
 - c. Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai
 - d. Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum
 - e. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostitusi online
 - f. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online.
3. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif melalui tindakan preventif yang melibatkan semua instansi dan lapisan masyarakat dan tindakan represif antara lain :
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online
 - b. Melakukan operasi-operasi razia atau penggerebekan ke tempat-tempat , kost-kosan, hiburan malam, hotel, penginapan bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
 - c. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu TNI, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melalui Satpol PP, yang berkesinambungan untuk menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
 - d. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri

Rekomendasi

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Disegerakan evaluasi dan monitor kendala kendala yang bersumber dari internal Kepolisian daerah Jambi dalam efektivitas penegakan hukum prostitusi online
2. Disegerakan koordinasi dan sinergitas Kepolisian Daerah Jambi dengan instansi-instansi terkait dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemberantasan prostitusi online di Provinsi Jambi
3. Dilakukan sosialisasi secara simultan oleh Kepolisian Daerah Jambi terutama dikalangan penerus bangsa seperti Mahasiswa, Siswa di Provinsi Jambi tentang penegakan hukum prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi Siregar, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006
- Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Haanen, C., Wenegar, *Pengantar Ilmu Penyakit Darah*, Binacipta, Bandung, 2011
- Handayani, Wiwik, dan Haribowo, Andi Sulistyo, *Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi*, Salemba Medika, Jakarta, 2008
- Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003
- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, 2013
- I Made Winaya, *Hematologi Klinik Ringkas*, EGC, Jakarta, 2006
- J.J.H. Bruggink, 2009, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Langit Kaha Wong Teleng, *Melibas Sekat Pembatas*, CV. Qalam, Yogyakarta, 2004
- Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks*, Syiar media publishing, Semarang, 2007
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Mudjijono, *Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"* Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- S Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2012